

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencegahan perluasan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan LKPP Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk melakukan penyesuaian Surat Edaran Kepala LKPP Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan LKPP Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* beserta perubahannya, terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap Unit Organisasi di LKPP dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*Work From Home*) dalam upaya meminimalisir penyebaran wabah dan memberikan perlindungan bagi seluruh Pegawai di lingkungan LKPP dari risiko penularan wabah *COVID-19*.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*Work From Home*) bagi Pegawai di lingkungan LKPP sebagai upaya untuk mencegah perluasan penyebaran *COVID-19* di Lingkungan LKPP yang berada di wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

D. Dasar

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326):
- 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172):
- 9. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakukan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
- 10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
- 11. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
- 12. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
- 13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sistem Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada Di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

E. Perubahan Ketentuan Penyesuaian Sistem Kerja sebagai berikut:

- 1. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
 - a. Seluruh pegawai menjalankan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggalnya (Work From Home) secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/ pegawai yang bersangkutan. Apabila dikarenakan alasan penting diperlukan kehadiran pejabat/ pegawai di kantor, maka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di masing-masing Unit Organisasi dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum

- pejabat/ pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
- Pejabat/ pegawai yang tugas dan fungsinya bersifat strategis dalam rangka b. mendukung Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta perubahannya, melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah minimum pejabat/ pegawai dengan penyesuaian sistem kerja sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan LKPP dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta perubahannya, dengan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di LKPP.
- c. Pejabat/ pegawai sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengutamakan penggunaan fasilitas kantor (internet kantor).
- d. Apabila pejabat/ pegawai memerlukan transportasi ke kantor, maka difasilitasi dengan penjemputan kendaraan operasional kantor atau menggunakan transportasi *online*/ transportasi yang aman sesuai Protokol Penanganan *COVID-19*.
- e. Apabila dalam menjalankan tugas dan fungsi pejabat/ pegawai tidak bisa dilaksanakan di kantor dan diperlukan pembelian paket data/ internet secara online dengan tetap mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia, dan memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, dan kepatutan/ kewajaran.
- f. Penggunaan paket data/ internet hanya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kantor.
- 2. Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemberlakuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 April 2020 dan dapat diperpanjang sewaktu-waktu.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN,

ttd

RONI DWI SUSANTO